

BPK MINTA PRESIDEN TINDAKLANJUTI IHPS II 2021



Sumber gambar: [Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden]

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ketua BPK Isma Yatun, berharap hasil rekomendasi lembaganya tersebut segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Isma Yatun dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022.

Sejumlah temuan diungkap dalam laporan ini, salah satunya bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta," demikian keterangan tertulis BPK.

Terdapat temuan terkait upaya pemerintah untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan untuk kesehatan masyarakat belum mampu memperkuat hubungan kelembagaan. Upaya yang dimaksud juga termasuk manajemen risiko darurat dan bencana pada pembagian tanggung jawab dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan SPM Sub Urusan Bencana.

BPK menemukan Kementerian Pendidikan belum menetapkan peta jalan pendidikan vokasi dan belum melakukan koordinasi secara memadai. Baik dengan kementerian, lembaga lain, pemerintah provinsi, dan dunia kerja, dalam menyusun peta jalan pendidikan vokasi.

Selanjutnya, Kementerian Pertanian belum dapat menggambarkan pemenuhan kebutuhan padi dan jagung sampai ke tingkat provinsi atau kabupaten melalui pemanfaatan sistem informasi pangan.

Kemudian, perencanaan kegiatan pembangunan *Food Estate* belum berdasarkan data dan informasi yang valid. Kegiatan pemasaran 10 destinasi pariwisata prioritas belum didukung dengan strategi pemasaran yang memadai, dan sejumlah temuan-temuan lainnya.

Menurut Isma Yatun, Jokowi menyambut baik hasil pemeriksaan dalam IHPS tersebut dan akan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.tempo.co/read/1598089/bpk-minta-jokowi-tindaklanjuti-ihps-ii-2021-ada-bantuan-salah-sasaran>, Jumat, 3 Juni 2022.
2. <https://www.suara.com/news/2022/06/03/210537/bpk-laporkan-hasil-pemeriksaan-semester-ii-tahun-2021-ke-presiden-jokowi>, Jumat, 3 Juni 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
 - a. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester disampaikan kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
 - b. Ikhtisar hasil pemeriksaan semester, disampaikan pula kepada Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
 - c. BPK menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta kepada Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa:
 - a. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan BPK meliputi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan, hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester.
 - b. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimuat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester.